

SKRIPSI

**ANALISIS PERAN PEMERINTAH KOTA METRO
TERHADAP PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
PERSPEKTIF PERDA No. 09 TAHUN 2017**

Oleh :

**IFAUL KHOLIFAH
NPM 1702010006**



**Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syariah)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2022 M**

**ANALISIS PERAN PEMERINTAH KOTA METRO
TERHADAP PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
PERSPEKTIF PERDA No. 09 TAHUN 2017**

Diajukan dalam rangka Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

IFAUL KHOLIFAH
NPM : 1702010006

Pembimbing : Choirul Salim, MH

Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syariah)
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H /2022 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
Di -
Tempat

Assalam 'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : **Ifaul Kholifah**
NPM : 1702010006
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tatanegara
Judul skripsi : **Analisis Peran Pemerintah Kota Metro Terhadap
Penataan Pedagang Kaki Lima Perspektif Perda No.
09 Tahun 2017**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah IAIN Metro untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Metro, November 2021

Dosen Pembimbing


Choirul Salim, MH

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Analisis Peran Pemerintah Kota Metro Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Perspektif Perda No. 09 Tahun 2017**

Nama : **Ifaul Kholifah**

NPM : 1702010006

Fakultas : Syariah


Jurusan : Hukum Tata Negara

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, November 2021

Dosen pembimbing



Choirul Salim, MH

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0969 / In.28.2/D/PP.00-9 / 06 / 2022

Skripsi dengan Judul “ANALISIS PERAN PEMERINTAH KOTA METRO TERHADAP PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF PERDA No. 09 TAHUN 2017”, Disusun oleh IFAUL KHOLIFAH, NPM. 1702010006, Jurusan : Hukum Tatanegara yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal Selasa, 28 Juni 2022.


TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : Choirul Salim, M.H

Penguji I : Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Penguji II : Firmansyah, M.H

Sekretaris : Nancy Dela Oktora, M.Sy



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

**ANALISIS PERAN PEMERINTAH KOTA METRO TERHADAP
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF
PERDA No. 09 TAHUN 2017**

ABSTRAK

Oleh:

Ifaul Kholifah
NPM. 1702010006

Pemerintah Daerah berusaha menjadikan Kota Metro sebagai Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pembangunan Partisipatif, sehingga pemerintah melakukan penatan ulang terhadap pedagang kaki lima agar terciptanya Kota Metro yang bersih, tertib dan indah serta tetap memberdayakan pedagang kaki lima yang ada. Untuk itu Pemerintah Kota Metro mengeluarkan Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan, dan Keindahan Kota.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Pemerintah Kota Metro terhadap penataan Pedagang Kaki Lima perspektif Perda No. 09 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini peneliti langsung kelapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Data primer yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, kemudian data primer diperoleh melalui studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Kota Metro sudah berjalan meskipun belum sepenuhnya berjalan dengan optimal pada umumnya pedagang kaki lima cenderung belum sepenuhnya memahami Peraturan Daerah tentang ketertiban umum, kebersihan dan keindahan. Hal ini justru yang menjadi salah satu faktor bahwa Peran Pemerintah Kota Metro belum berjalan secara optimal.

Saran dalam penelitian ini adalah (1) seharusnya Pemerintah daerah perlu memasang alat bantu (rambu-rambu) berupa larangan untuk pedagang kaki lima untuk tidak berjualan ditrotoar/bahu jalan. Seperti halnya pembuatan tanda-tanda larangan berjualan bagi pedagang kaki lima, spanduk-spanduk, iklan di media, dan lainnya dengan maksud informasi tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas. (2) Pedagang kaki lima harus mampu berkontribusi dan berpartisipasi dalam meningkatkan kesadaran untuk mematuhi aturan yang berlaku agar penataan pedagang kaki lima yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Metro agar dapat tersosialisasikan dengan baik.

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ifaul Kholifah
NPM : 1702010006
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali, bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2022

Yang Menyatakan,



Ifaul Kholifah
NPM 1702010006

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شُرَءَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا
أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Ma'idah Ayat 8)*

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dan ilmu kepada peneliti. Peneliti persembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih saya yang tulus kepada :

1. Kedua orang tuaku (Bapak Aljan dan Ibu Mujilah) yang senantiasa mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta selalu memberi semangat, motivasi, fasilitas, serta do'a yang tidak pernah bosan dipanjatkan untuk keberhasilan peneliti.
2. Adikku (Miftahul Ihfani) yang memberikan semangat kepada saya dan yang telah mewarnai kehidupan saya dengan penuh keceriaan.
3. Seluruh keluarga besar yang sudah banyak memberi motivasi serta dukungan.
4. Seseorang yang memberikan semangat dan inspirasi yang selalu bisa berganti posisi menjadi teman, kakak, sekaligus saudara kandung ketika saya merasa penat dan malas, terimakasih atas semangat dan kepeduliannya selama ini.
5. Teman teman seperjuangan, Jurusan Hukum Tatanegara Angkatan 2017.
6. Teman teman terbaikku yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, terimakasih telah menyediakan pundak untuk keluh kesahku dan memberikan bantuan disaat duka serta segala waktu untuk bersenang senang, terimakasih telah menjadi teman baikku.
7. Almamater Kebanggaanku IAIN Metro

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini yang berjudul “Analisis Peran Pemerintah Kota Metro Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Perspektif Perda No 09 Tahun 2017” sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna untuk memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum) Dalam menyelesaikan Skripsi ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah.
3. Bapak Firmansyah, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
4. Bapak Choirul Salim, M.H Sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan Skripsi.
5. Kedua orang tua bapak aljan dan ibu mujilah yang tak pernah lelah memberikan semangat, memotivasi, memfasilitasi serta mendoakan untuk keberhasilan peneliti.
6. Para Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, yang telah memberikan ilmu dari dalam perkuliahan maupun diluar perkuliahan.

7. Bapak Yosep selaku ketua bidang peraturan daerah Dinas Satpol PP Kota Metro, dan Ibu Masyani selaku kasi pembinaan dan penataan dinas perdagangan Kota Metro yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Almamater tercinta IAIN Metro.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Syariah.

Metro, 29 Juni 2022

Peneliti



Ifaul Kholifah

NPM.1702010006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Penelitian Relevan	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pemerintah Daerah	8
1. Pengertian Pemerintah Daerah	8
2. Peran pemerintah daerah.....	9
3. Asas-asas Penyelenggara Pemerintah Daerah	11
4. Prinsip Penyelenggara Pemerintah Daerah.....	14
5. Tujuan Umum Penyelenggara Pemerintah Daerah.....	16
B. Pedagang Kaki Lima	18
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima	18
2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima.....	19

3. Faktor yang Mempengaruhi Adanya Pedagang Kaki Lima	20
C. Peraturan Daerah	21
1. Pengertian Peraturan Daerah	21
2. Perencanaan Peraturan Daerah	23
3. Asas-asas Peraturan Daerah.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Dan Sifat Penelitian	27
B. Sumber Data	28
C. Teknik Pengumpulan Data	29
D. Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Tentang Kota Metro.....	32
1. Sejarah Kota Metro.....	32
2. Visi Misi Kota Metro.....	34
B. Peran Pemerintah Kota Metro Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Perspektif Perda No. 9 Tahun 2017.....	37
C. Analisis Peran Pemerintah Kota Metro Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Perspektif Perda No. 9 Tahun 2017.....	44
D. Faktor yang mendukung dan menghambat Peran Pemerintah Kota Metro Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Perspektif Perda No. 9 Tahun 2017.....	50
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.	53
B. Keterbatasan Penelitian.	54
C. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel.01 Data Pedagang Kaki Lima Pada Ruas Jalan Protokol.....	38
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan (SK Pembimbing)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Lulus Uji Plagiasi
7. Surat Bebas Pustaka
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota sebagai kutub pembangunan daerah, yang menjadi panutan penataan ruang wilayah, perlu diberikan prioritas penataan yang memiliki jati diri pembangunan daerah sehingga tercipta penjalaran pola pembangunan yang tertib, terarah dan berkelanjutan keseluruh pelosok wilayahnya. Peranan para pemangku kepentingan pembangunan kota sangat penting untuk dapat tertib dan terarahnya pertumbuhan kota sesuai dengan penataan ruangnya.

Adanya pemahaman yang sama serta komitmen yang konsisten untuk menjaga penataan kota menjadi sangat penting. Peran para pemangku kepentingan tersebut selain harus memiliki pemahaman dan konsistensi komitmen perlu pula memahami tugas dan tanggung jawabnya yang jelas agar pengendalian tata ruang dapat dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Perkembangan suatu kota tidak hanya dilihat dari pesatnya pembangunan diwilayah kota. Tetapi dilihat bagaimana kota tersebut mengatur pengendalian dan pemanfaatan tata ruang yang baik, sehingga perkembangan disuatu kota dapat dilihat dari segi perkonomian maupun pembangunan yang dapat menyebabkan orang-orang dari daerah lain berdatangan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.¹

¹ Buchari Alma, *Kewirausahaan*. (Bandung: Alfabeta), hlm 5.

Tetapi yang datang hanya bermodalkan pendidikan yang rendah. Oleh karena itu kebanyakan pendatang hanya bekerja pada sektor informal yang relatif mudah untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sektor informal muncul kepermukaan karena sektor formal tidak memberikan ruang lingkup yang cukup sehingga kegiatan ekonomi berlangsung diluar sektor yang terorganisir.

Para pelaku yang termasuk di dalam sektor informal bekerja untuk memperoleh pendapatan demi untuk kelangsungan hidup dan keluarganya. Salah satunya adalah Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya untuk mencari rezeki dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya di pinggir-pinggir perlintasan jalan raya.²

Kota Metro merupakan kota kecil yang tidak jauh dari ibukota Lampung yaitu Bandar Lampung. Selain disebut dengan kota kecil, Metro disebut juga dengan kota pendidikan karena banyaknya pelajar dari kabupaten seluruh Lampung menimba ilmu di sekolah-sekolah Kota Metro.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur terhadap daerah masing-masing.³ Sebagai wujud dari Peraturan Daerah, setiap pemerintah daerah kabupaten maupun kota seluruh Indonesia seakan berlomba-lomba

² Rusli Ramli, *Sektor Informal Perkotaan: Pedagang Kaki Lima*, (Jakarta : Ind-Hill-Co), hlm 8.

³ UU No 23 Tahun 2014

untuk melakukan peraturan terhadap kegiatan liar yang dinilai mengganggu aktifitas masyarakat umum.

Kota Metro sudah mengeluarkan Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan. Peraturan Daerah (perda) Kota Metro No. 09 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan, Pasal 12 (a) yang berbunyi : Dilarang menggunakan jalan umum atau trotoar atau pada teras depan bangunan pertokoan/bangunan pasar yang menghadap pada jalan umum untuk pedagang kaki lima/usaha lainnya.⁴

Pemerintah Kota Metro mengeluarkan Peraturan Daerah bahwa pedagang kaki lima dilarang berjualan ditrotoar karena mengganggu ketertiban umum, kebersihan dan keindahan kota. Pemerintah Kota Metro seharusnya lebih tanggap lagi dalam menghadapi masalah Pedagang kaki lima, sebab walaupun ini hanya masalah kecil jika dibiarkan terus menerus bisa menjadi masalah yang sangat serius untuk keteriban umum, kebersihan dan keindahan kota.

Masalah pedagang kaki lima menjadi permasalahan yang sangat serius karena tidak sesuai dengan Peraturan Daerah No.09 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan Kota Metro.

Berdasarkan uraian diatas dan menurut Perda No.09 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan maka peneliti merasa tertarik untuk membahas dan meneliti tentang “ANALISIS PERAN PEMERINTAH

⁴ Perda Kota Metro No. 9 Tahun 2017 Pasal 12a

KOTA METRO TERHADAP PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF PERDA NO.09 TAHUN 2017”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Peneliti menemukan pertanyaan penelitian, yaitu: Bagaimana Peran Pemerintah Kota Metro Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Perspektif Perda No. 09 Tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu: Untuk mengetahui Peran Pemerintah Kota Metro Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Perspektif Perda No. 09 Tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan masukan pemikiran terhadap masyarakat tentang Peran Pemerintah Kota Metro Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Perspektif Perda No. 9 Tahun 2017.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang Peran Pemerintah Kota Metro Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Perspektif Perda No. 09 Tahun 2017.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada semua pihak mengenai realitas faktual tentang Peran Pemerintah Kota Metro Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Perspektif Perda No. 09 Tahun 2017.

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, akan dipaparkan tentang penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Novia Silviana, Fakultas Teknik Universitas Pasundan dengan judul “Evaluasi Lokasi Alternatif Pemindahan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus : Koridor Fly Over Cimindi Kota Cimahi)”.

Penelitian tersebut dipaparkan tentang pedagang kaki lima dengan melakukan penjualan di sekitar Koridor Fly Over Cimindi berada pada koridor jalan yang menghubungkan Kota Bandung dengan Kota Cimahi, berada di sekitar Stasiun Cimindi, Pasar Cimindi serta berada pada kawasan pemukiman dan pertokoan, hal ini memicu berkembangnya PKL di sepanjang Koridor Fly Over Cimindi yang memenuhi trotoar dan badan jalan. Hal ini menyebabkan lokasi tersebut terkesan kumuh dan

menimbulkan kemacetan, selain itu keberadaan PKL melanggar aturan ketertiban, keindahan dan kebersihan kota.⁵

2. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Susanto, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro dengan judul “Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi kasus : pasar cendrawasih kota metro)”

Penelitian tersebut dipaparkan tentang pedagang kaki lima di Kota Metro memerlukan pemberdayaan atas usahanya sesuai dengan peraturan Dispenda, Penataan Kota dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima (PKL) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima, mengembangkan usahanya, menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan.⁶

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ariq Muhammadi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga dengan judul “Peran Elit Pemerintah Dalam Proses Penataan Dan Pemberdayaan PKL Taman Pinang Kabupaten Sidoarjo”

Penelitian tersebut dipaparkan tentang kebijakan merupakan solusi dalam penataan PKL sidoarjo untuk mewujudkan keadilan bagi terselenggaranya proses ekonomi daerah. Karena bagaimana pun peran PKL dalam sektor ekonomi informal sangat berpengaruh dalam menumbuhkan potensi ekonomi kerakyatan, jadi bila potensi ini tidak

⁵ Novia Silviana, “*Evaluasi Lokasi Alternatif Pemindahan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus : Koridor Fly Over Cimindi Kota Cimahi)*”, Universitas Pasundan dalam <http://repository.unpas.ac.id/26846/4/05.%20BAB20I%20.pdf>, diunduh pada 30 desember 2020

⁶ Eko Susanto, “*Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi kasus : pasar cendrawasih kota metro)*”, IAIN Metro dalam <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1215/1/SKRIPSI%20EKO%20SUSANTO%20NPM.%201287634%20ESY.pdf>, diunduh pada 31 januari 2021

diakomodir oleh para pemangku kebijakan, terkhusus para elit pemerintah yang mereka sendiri sebenarnya dipilih oleh rakyat, maka yang terjadi selanjutnya adalah hilangnya legitmasi dari para elit dan tertentu hal tersebut akan berdampak pada terselenggaranya implementasi kebijakan yang lain terkhusus dikota Sidoarjo.⁷

Berdasarkan hasil penelusuran yang Peneliti lakukan dapat diketahui bahwa yang dilakukan oleh penulis ini memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu. Perbedaannya dari jurnal yg telah diteliti adalah bagaimana eksistensi Pedagang Kaki Lima. Sedangkan persamaan pada penelitian ini terletak pada Peraturan yang ada pada penataan dan pemanfaatan lokasi yang baik untuk para pedagang kaki lima. Oleh karena itu, penelitian ini lebih ditekankan pada analisis peran pemerintah kota Metro terhadap penataan pedagang kaki lima perspektif Perda No. 09 Tahun 2017.

⁷ Ariq Muhammadi, “Peran Elit Pemerintah Dalam Proses Penataan Dan Pemberdayaan PKL Taman Pinang Kabupaten Sidoarjo”, Universitas Airlangga dalam https://repository.unair.ac.id/74991/4/JURNAL_Fis.P47%2018%20Muh%20k.pdf, diunduh pada 31 Maret 2021 pukul 23:37

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pada amandemen ke 4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 18 ayat 1 yang berbunyi: “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi menjadi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.⁸

Sedangkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 18 ayat (5) menyebutkan bahwa: “pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.

Pengertian lain mengenai pemerintahan daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 1 ayat (2), sebagai berikut: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

⁸Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm, 135.

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”⁹.

2. Peran Pemerintah Daerah

Fungsi pemerintah berkaitan dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain :

1. Pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

2. Pemerintah sebagai dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*

3. Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.¹⁰

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, peran Pemerintah Daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan:

1. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil

¹⁰ Syamsul Junaid, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa*, Universitas Muhammadiyah Makassar dalam https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/16251-Full_Text.pdf, diunduh pada 23 september 2021.

Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/WaliKota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

3. Asas-asas Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari penyelenggaraan pemerintahan pusat, karena pemerintahan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan demikian asas penyelenggaraan pemerintahan berlaku juga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk asas-asas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.

Inu Kencana Safei, menyebutkan asas adalah dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran, yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan. Dengan demikian yang menjadi asas pemerintahan adalah dasar dari suatu sistem pemerintahan seperti idiologi suatu bangsa, falsafah hidup dan konstitusi yang membentuk sistem pemerintahan.

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang diatur pada Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri atas:

- a. asas kepastian hukum,
- b. asas tertib penyelenggara negara;
- c. asas kepentingan umum;
- d. asas keterbukaan;
- e. asas proporsionalitas;
- f. asas profesionalitas;
- g. asas akuntabilitas;
- h. asas efisiensi;
- i. asas efektivitas; dan
- j. asas keadilan.¹¹

Berdasarkan penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa asas umum penyelenggaraan negara dalam ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. Hal tersebut merupakan salah

¹¹ UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 58

satu konsep dasar suatu negara dalam menyelenggarakan pemerintahan yang *Good Governance*.

Good Governance merupakan prinsip-prinsip atau asas-asas penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, karena Pemerintahan Daerah merupakan sub ordinat dari pemerintahan yang bersifat dependent bukan independent. Karakter dependent dari Pemerintah Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan Pemerintahan Pusat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dilakukan pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, ada tiga prinsip dasar dalam pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Transparansi.

Transparansi adalah upaya untuk menciptakan kepercayaan antara pemerintah dengan warga masyarakat melalui penyediaan sarana informasi yang mudah diperoleh masyarakat. Pemerintah berinisiatif untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat baik melalui media elektronik, cetak, dialog dengan publik, brosur, pamflet dan lain-lain.

Sebagai tolok ukur keberhasilan pemerintah melakukan transparansi, yakni adanya penambahan wawasan masyarakat dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, meningkat partisipasi masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan berkurangnya pelanggaran hukum.

2. Partisipasi

Partisipasi masyarakat mendorong bagi setiap warga masyarakat untuk melaksanakan haknya menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, demi untuk kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga proses pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan asas pemerintahan rakyat. Dengan demikian, maka pemerintah menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk melakukan komunikasi bagi masyarakat dalam menyalurkan partisipasi aktifnya.

3. Akuntabilitas

Pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan secara periodik melalui badan perwakilan rakyat yang telah dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia.¹²

4. Prinsip Penyelenggara Pemerintah Daerah

Berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Prinsip otonomi daerah adalah otonomi seluas-luasnya dan kepada daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

¹² Paisol Burlian, *Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang*, Palembang: Noer Fikri Offset, 2014), hlm. 45-64

2. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
3. Dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Sedangkan otonomi bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.
4. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.
5. Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.

6. Otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.
7. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Di samping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Bersamaan dengan itu, pemerintah wajib memberikan fasilitasi yang berupa pemberian peluang kemudahan , bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantu.¹³

5. Tujuan Umum Penyelenggara Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tujuan pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk:

¹³ Djaenuri M. Aries, *Sistem Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2014), hlm. 1.32

1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
2. Daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.
4. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.
6. Perlu memperhatikan peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Daerah diberi kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.¹⁴

¹⁴*Ibid*, hlm. 1.40

B. Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki Lima (PKL) adalah orang yang melakukan kegiatan atau usaha kecil dengan menempati trotoar untuk menggelar barang dagangannya.

Ada yang menyatakan bahwa istilah pedagang kaki lima berasal dari pedagang yang menggunakan gerobak beroda. Jika roda gerobak ditambah dengan kaki pedagang, maka berjumlah lima, maka disebutlah pedagang kaki lima (PKL).¹⁵

Menurut Perpres No. 125 Tahun 2012 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, bahwa pedagang kaki lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap dan penataan PKL dilaksanakan melalui penataan lokasi PKL, pemidahan dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima, peremajaan lokasi PKL dan perencanaan penyediaan ruang bagi penataan pedagang kaki lima.¹⁶

Bedasarkan Permendagri No. 41 Tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang menyatakan bahwa penataan dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap keberadaan pedagang kaki lima dan juga dalam melakukan

¹⁵Buchari Alma, *Kewirausahaan*.(Bandung: Alfabeta), hlm. 156

¹⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang *Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*

kegiatan usaha para pedagang kaki lima merasa aman, tenteram, dan nyaman dengan tetap menjaga keindahan, kebersihan, kerapian, keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan.¹⁷

Beberapa alasan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL) untuk melaksanakan kegiatan ekonominya antara lain :

- a. Mereka yang terlibat dalam sektor ini pada umumnya miskin, berpendidikan rendah atau biasanya para migran.
- b. Cakrawala mereka nampaknya terbatas pada pengadaan kesempatan kerja dan menghasilkan pendapatan yang langsung bagi diri sendiri.
- c. pedagang kaki lima (PKL) di kota terutama harus dipandang sebagai unit-unit berskala kecil yang terlibat produksi dan distribusi barang-barang yang masih dalam proses evaluasi daripada dianggap sebagai suatu perusahaan yang berskala kecil dengan masukan-masukan modal dan pengolahan yang besar.

2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima (sektor informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat dan fasilitas umum, seperti terotoar, pingir jalan umum, dan lain sebagainya.

Adapun ciri-ciri pedagang kaki lima:

- a. Kegiatan usaha, tidak terorganisir secara baik.

¹⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang *Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima.*

- b. Tidak memiliki surat izin usaha.
- c. Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja.
- d. Bergerombol ditrotoar, atau ditepi-tepi jalan protokol, dipusat-pusat dimana banyak orang ramai.
- e. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari mendekati konsumen.¹⁸

3. Faktor yang Mempengaruhi Adanya Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima dapat dikatakan karena pedagang kaki lima rata-rata tersisih dari arus kehidupan kota dan kemajuan kota itu sendiri. Sedangkan dikatakan tidak berdaya hal ini dikarenakan bahwa pedagang kaki lima biasanya tidak terjangkau dan tidak terlindungi oleh hukum dan sering kali menjadi objek penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersifat represif. Sehingga kehadiran pedagang kaki lima di kota pada dasarnya tidak direncanakan sehingga memunculkan permasalahan bagi suatu kota karena tidak tertata dengan rapi. Faktor yang mempengaruhi pedagang kaki lima, yaitu:

- a. Lokasi merupakan suatu benda atau suatu gejala dalam ruang yang dapat menjelaskan dan dapat memberikan kejelasan pada benda atau gejala geografi yang bersangkutan secara lebih jauh lagi.
- b. Jenis dagangan yang dijual pada umumnya menyesuaikan dengan lingkungan di sekitar lokasi tempat pedagang kaki lima tersebut

¹⁸Buchari Alma, *Kewirausahaan*. (Bandung: Alfabeta), hlm. 157

berdagang. Jenis dagangan PKL dapat dikelompokkan menjadi empat (4) kelompok sebagai berikut:

1. Makanan yang tidak diproses dan semi olahan (*unprocessed and Semi Processed Food*), makanan yang tidak diproses termasuk makanan mentah seperti buah-buahan, sayur-sayuran sedangkan makanan semi proses adalah beras.
2. Makanan siap saji (*Prepared Food*) yaitu pedagang makanan dan minuman yang sudah dimasak.
3. Barang bukan makanan (*Non Food Items*) kategori ini terdiri dari barang-barang dalam skala yang luas mulai dari tekstil hingga obat-obatan.
4. Jasa (*Service*) terdiri dari beragam aktivitas seperti jasa perbaikan soal sepatu dan tukang potong rambut jenis komoditas ini cenderung menetap.¹⁹

C. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, hal ini berarti dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah harus didasari ketentuan-ketentuan konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya yaitu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah maupun

¹⁹ Rusli Ramli, *Sektor Informal Perkotaan: Pedagang Kaki Lima*, (Jakarta : Ind-Hill-Co, 2002), hlm. 12.

ketentuan-ketentuan hukum lainnya, yang ditentukan secara demokratis dan konstitusional.²⁰

Peraturan Daerah merupakan salah satu instrumen bagi pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan sistem otonomi daerah yang memberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur segala urusan rumah tangganya sendiri termasuk membentuk peraturan daerah.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantu. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka peraturan daerah merupakan salah satu elemen pendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 1 angka 25 menegaskan bahwa peraturan daerah adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Selanjutnya, dalam pasal 236 ayat 1 Undang-undang pemerintahan daerah ditegaskan bahwa peraturan daerah dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan daerah membentuk peraturan daerah (Perda).

Ada berbagai macam jenis Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota dan Provinsi antara lain :

- a. Pajak Daerah.
- b. Retribusi Daerah.

²⁰ Surachmin, *Azas dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*, (Jakarta: yayasan Gema Yustisia Indonesia), hlm. 14-15

- c. Tata Ruang Wilayah Daerah.
 - d. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
 - e. Rencana Program Jangka Menengah Daerah.
 - f. Perangkat Daerah.
 - g. Pemerintahan Desa.
 - h. Pengaturan Umum lainnya.
2. Perencanaan Peraturan Daerah

Perencanaan merupakan proses yang sangat penting dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk juga dalam pembentukan peraturan daerah, karena memang peraturan daerah merupakan hierarki peraturan perundang-undangan nasional.

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 telah mengatur bahwa perencanaan program pembentukan rancangan peraturan daerah dilaksanakan melalui suatu program legislasi daerah atau biasa disebut “Prolegda”. Dalam pasal 1 angka 10 dinyatakan bahwa Prolegda adalah instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.²¹

Alasan pembentukan produk hukum daerah didasarkan pada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), yaitu:

- a. Agar pembentukan perda berdasar pada skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat.

²¹ Yusnani Hasyimzoem, M Iwan Satriawan, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 149-150

- b. Agar perda sinkron secara vertical dan horizontal dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. Agar pembentukan perda dapat terkoordinasi, terarah, dan terpadu yang disusun bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
- d. Agar produk hukum daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.²²

Perencanaan peraturan daerah diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat 2 tentang materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan keterangan mengenai konsep Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi:

- a. Latar belakang dan tujuan penyusunan.
- b. Sasaran yang ingin diwujudkan.
- c. Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur.
- d. Jangkauan dan arah pengaturan.

3. Asas-Asas Peraturan Daerah

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa materi muatan pembentukan peraturan daerah harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

²²Armen Yasir, *Hukum Perundang-undangan*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), hlm. 122

- a. Asas Pengayoman, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas Kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas Kebangsaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip NKRI.
- d. Asas Kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas Kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memerhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Asas Bhineka Tunggal Ika, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memerhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- g. Asas Keadilan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. Asas Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Asas Ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Asas Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan, antara lain: kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan Bangsa dan Negara.²³

²³ Yusnani Hasyimzoem, M Iwan Satriawan, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm, 153-154

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian berjudul Analisis Peran Pemerintah Kota Metro Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Perspektif Perda No. 09 Tahun 2017 jenis penelitian ini bersifat *field research* atau penelitian lapangan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan intraksi sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.²⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif adalah memberikan gambaran yang secermat mungkin mengenai suatu individu, tindakan, gejala oleh kelompok tertentu. Sedangkan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Maka dengan demikian, penelitian yang akan peneliti laksanakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan gejala-gejala yang tampak dari objek yang diteliti sesuai

²⁴ Chilid Nurbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara), hlm.

dengan apa yang ada dan mencari fakta-fakta khususnya mengenai masalah yang akan peneliti teliti.²⁵

B. Sumber Data

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok maupun hasil observasi dari suatu objek atau kejadian.²⁶ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Dinas Perdagangan dan Dinas Satpol PP Kota Metro.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua setelah sumber data primer. Adapun sumber data sekunder adalah data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data sebelumnya, dengan kata lain peneliti tidak langsung mengambil data sendiri kelengkapan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, jurnal, artikel serta situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.²⁷

Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data sekunder yang berkaitan dengan peran Pemerintah Kota Metro terhadap penataan pedagang kaki lima perspektif Perda No.09 Tahun 2017 serta sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini ditambahkan dengan buku Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Perundang-undangan,

²⁵Ibid, hlm. 44

²⁶Ibid, hlm. 75

²⁷Ibid, hlm. 56

Kewirausahaan, Sistem Pemerintahan Daerah, Metodologi Penelitian, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah Kota Metro No. 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan Dan Keindahan Kota.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual.²⁸

Wawancara terbagi menjadi tiga jenis yaitu wawancara instruktur atau terpimpin, wawancara tidak terstruktur atau bebas, dan wawancara semi terstruktur atau bebas terpimpin. Wawancara instruktur atau terpimpin artinya pewawancara telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sekaligus alternative jawaban, sedangkan wawancara tidak terstruktur atau bebas artinya pewawancara bebas untuk menanyakan apa saja kepada narasumber, tetapi tetap mengingat data apa yang akan dikumpulkan, dalam hal ini narasumber berhak untuk menjawab sesuai pikiran dan pendapatnya. Wawancara semi terstruktur atau bebas

²⁸ Husnaini Usman, Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2003), hlm. 57

terpimpin artinya kombinasi antara wawancara terstruktur atau terpimpin dengan wawancara tidak terstruktur atau bebas.

Dari 3 (tiga) macam metode wawancara tersebut maka peneliti menggunakan metode wawancara semi terstruktur atau bebas terpimpin yang ditunjukkan kepada Pemerintah Daerah Kota Metro yang berjumlah 2 (dua) orang yaitu Kasi Pembinaan Dan Penataan Pedagang & Pasar Kota Metro dan Kabid Peraturan Daerah Dinas Satpol PP Kota Metro.

2. Observasi

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung dilokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.²⁹ Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati langsung objek penelitian dilapangan dan pelaksanaan mengenai peran pemerintah kota metro terhadap penataan pedagang kaki lima perspektif Perda No.09 Tahun 2017.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data berupa catatan transkrip buku, surat kabar notulen rapat dan sebagainya. Data-data yang dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara dan angket.³⁰ Metode dokumentasi ini digunakan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan penelitian tentang peran pemerintah kota metro terhadap penataan pedagang kaki lima perspektif Perda No. 09 Tahun 2017.

²⁹*Ibid*, hlm. 54

³⁰*Ibid*, hlm. 73

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan analisis dalam sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara memeriksa data dari instrumen penelitian, seperti dokumen, catatan, rekaman, dan lain-lain. Oleh karena itu, analisis data merupakan metode atau cara untuk mendapatkan suatu data menjadi informasi sehingga data tersebut agar lebih mudah dipahami dalam menemukan solusi dari permasalahan peneliti.³¹

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta khusus dan konkrit kemudian di tarik kesimpulan.

³¹Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 12

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Kota Metro

1. Sejarah kota Metro

Sejarah kelahiran Kota Metro bermula dengan dibangunnya sebuah induk desa baru yang diberi nama Trimurjo. Pembukaan induk desa baru tersebut dimaksudkan untuk menampung sebagian dari kolonis yang telah didatangkan sebelumnya dan untuk menampung kolonis-kolonis yang akan didatangkan selanjutnya.

Kedatangan kolonis pertama di daerah metro yang ketika itu masih bernama trimurjo adalah pada tanggal 4 April 1936 dan untuk sementara ditempatkan pada bedeng-bedeng yang sebelumnya telah disediakan oleh pemerintah hindia belanja.

Kemudian pada tanggal 4 April 1936 kepada para kolonis dibagikan tanah perkarangan yang sebelumnya memang telah diatur. Setelah kedatangan kolonis pertama kali, perkembangan daerah bukaan bar ini berkembang demikian pesat, daerah menjadi semakin terbuka dan penduduk kolonis-pun semakin bertambah, kegiatan perekonomian mulai tumbuh dan berkembang.

Pada tanggal 9 Juni 1937, nama desa Trimurjo diganti dengan nama Metro dan pada tahun yang sama berdiri sebagai pusat pemerintahan Onder Distrik (setingkat kecamatan) dengan Raden Mas Sudarto sebagai asisten kepala distrik (asisten demang) pertama. Onder

Distrik dikepalai oleh seorang Asisten Demang, sedangkan Distrik dikepalai oleh seorang Demang. Sedangkan atasan dari pada Distrik adalah Onder Afdeling yang dikepalai oleh seorang Controleur berkebangsaan Belanda. Tugas dari Asisten Demang mengkoordinasi Marga yang dikepalai oleh Pesirah dan di dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh seorang Pembarap (Wakil Pesirah), seorang Juru Tulis dan seorang Pesuruh (Opas). Pesirah selain berkedudukan sebagai Kepala Marga juga sebagai Ketua Dewan Marga. Pesirah dipilih oleh Penyimbang-penyimbang Kampung dalam Marganya masing-masing.

Kota Metro dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 yang peresmian dilakukan di Jakarta pada tanggal 27 April 1999. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Metro pada mulanya dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 yang terdiri dari 9 Dinas Otonom Daerah, yaitu: Bagian Sekretariat Daerah, 4 Badan dan 2 Kantor. Dalam perkembangan berikutnya, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, Pemerintah Daerah Kota Metro melakukan penataan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.³²

³² Buku Selayang Pandang DPRD Kota Metro, Hlm. 3

2. Visi Misi Kota Metro

a. Visi Kota Metro

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2005-2025, Visi Kota Metro adalah: “Metro Kota Pendidikan yang Maju Dan Sejahtera Tahun 2025.”

Kota pendidikan mengandung arti bahwa pada tahun 2025 telah terwujudnya kondisi masyarakat dimana pendidikan telah menjadi kultur/membudaya yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan ditengah-tengah masyarakat melalui tahap *reading, learning, transformation of learning* dan pada akhirnya tercipta suasana masyarakat berbudaya belajar. Kota pendidikan adalah *learning society*, yang berarti tempat dimana seluruh komponen masyarakatnya berbudaya belajar. Tahapan yang ditempuh meliputi *reading society, learning transformation of learning* dan *internalizing*.

Maju mengandung pengertian terciptanya kondisi masyarakat yang berbudaya belajar tinggi, unggul dalam berbagai sumber daya pembangunan, pelayanan masyarakat yang berbasis e-learning dan e-governmet serta berstandar internasional.

Sejahtera mengandung penegertian terciptanya indeks mutu hidup (*income perkapita, pengetahuan, harapan hidup*) infrastruktur yang diharapkan, kelestarian dan kesinambungan pembangunan (*sustainable delevopment*) dan derajat kesejahteraan

masyarakat berstandar nasional serta berperilaku keagamaan yang tinggi dalam suasana kehidupan yang aman, tenteram, tertib, dan demokratis.

Sesuai amanat Pemandagri No. 54 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa Visi Pembangunan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah. Dalam periode 2016-2021 Visi Pembangunan Kota Metro adalah “Metro Pendidikan Dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pembangunan Partisipatif.”

b. Misi kota metro

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan:

1. Mewujudkan Masyarakat yang Berpendidikan, Berbudaya, Berahlak Mulia, Bermoral, Beretika, Beradab, dan Ukhuwah Beragama dalam kehidupan.
2. Mewujudkan Derajat Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Memadai.
3. Mewujudkan Perekonomian Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Daerah.
4. Mewujudkan Ruang Kota yang Berwawasan Lingkungan.
5. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan yang Memadai.

6. Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi sesuai dengan harapan terwujudnya “ Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif “. Maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Metro dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan.
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi kerakyatan melalui sektor perdagangan, jasa, pertanian, dan pariwisata.
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang terintegrasi dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan pemerintah Kota Metro yang *Good Governance* melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.³³

³³*Ibid*, Hlm. 5

B. Peran Pemerintah Kota Metro Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Perspektif Perda No. 9 Tahun 2017

Pedagang kaki lima merupakan pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas umum, fasilitas sosial, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak tetap.

Bedasarkan Permendagri No. 41 Tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang menyatakan bahwa penataan dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap keberadaan pedagang kaki lima dan juga dalam melakukan kegiatan usaha para pedagang kaki lima merasa aman, tenteram, dan nyaman dengan tetap menjaga keindahan, kebersihan, kerapian, keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan.³⁴

Kota Metro sudah mengeluarkan Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan. Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro No. 9 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan, Pasal 12 (a) yang berbunyi : Dilarang menggunakan jalan umum atau trotoar atau pada teras depan bangunan pertokoan/bangunan pasar yang

³⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang *Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima*.

menghadap pada jalan umum untuk pedagang kaki lima/usaha lainnya.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa narasumber, di peroleh data terkait dengan Peran Pemerintah Kota Metro Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Perspektif Perda No. 09 Tahun 2017. Narasumber pada penelitian ini meliputi diantaranya Dinas Perdagangan, Dinas Satpol PP Kota Metro.

Berikut ini hasil wawancara dengan Ibu Masyani selaku kasi pembinaan dan penataan pedagang dan pasar bahwa diberlakukannya proses penataan pedagang kaki lima yakni untuk menjadikan Kota Metro sebagai ruang publik yang dapat memfasilitasi masyarakat dengan nyaman. Selain itu, penertiban para pedagang kaki lima merupakan salah satu cara untuk menjadikan kota metro sebagai kota taat peraturan, agar lebih rapih, terlihat teratur dan tidak menimbulkan kemacetan, serta sebagai ruang terbuka hijau.³⁶

Tabel.01

Data Pedagang Kaki Lima Pada Ruas Jalan Protokol

No	Nama Jalan	Jumlah Pedagang	Keterangan
1	Jalan Jendral Sudirman	21 orang	Melanggar Perda No. 09 Tahun 2017 tentang K3

³⁵ Perda No 09 Tahun 2017 Pasal 12a

³⁶ Ibu Masyani, Kasi Pembinaan dan Penataan Pedagang & Pasar, Wawancara pada tanggal 20 september 2021

2	Jalan Ahmad Yani	78 orang	Berjualan dibadan jalan
3	Jalan Nasution	22 orang	Berjualan diatas trotoar
4	Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara	45 orang	Berjualan diatas tersier
5	Jalan Budi Utomo	19 orang	Berjualan di Taman Merdeka
6	Jalan Patimurah	27 orang	
7	Taman Merdeka dan Masjid Taqwa	7 orang	Taman Merdeka dan Masjid Taqwa
8	Jalan Sudirman	39 orang	
	Jumlah Total	258 orang	

Sumber : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

Setelah peneliti melakukan study lapangan ditemukan realitas yang terjadi di Kota Metro, diantaranya:

1. Terjadinya parkir liar karena masih banyak pembeli yang memarkirkan kendaraannya di sepanjang tepi jalan Kota Metro. Hal ini menjadi

penyebab ketidak tertiban lalu lintas. Bersamaan dengan itu, pembeli belum memanfaatkan parkir yang telah disediakan. Namun, lebih memilih memarkirkan kendaraannya di sepanjang tepi jalan dan tidak memperhatikan lalu lintas yang kian tersendat.

2. Banyaknya pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas umum sehingga mengganggu ketertiban dan melanggar peraturan yang menimbulkan penumpukan kendaraan pada lalu lintas.
3. Adanya desakan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi pedagang kaki lima, sehingga pedagang kaki lima terpaksa berdagang di trotoar.
4. Adanya program Pemerintah terkait Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2017 untuk berpartisipasi dalam menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota.
5. Adanya program penertiban pedagang kaki lima di taman merdeka Kota Metro tahun 2016.
6. Keluhan masyarakat yang khususnya pengguna jasa tentang keberadaan pedagang kaki lima yang mengganggu di sepanjang ruas jalan dan merusak sistem tata ruang kota.

Sejauh ini Pemerintah Daerah Kota Metro terus berusaha dalam penertiban penataan pedagang kaki lima, namun memiliki beberapa kendala khususnya para pedagang kaki lima dan masyarakat. Dalam proses pelaksanaan penataan pedagang kaki lima Pemerintah memiliki

prosedur untuk menata agar tidak menggunakan fasilitas pejalan kaki lima yang berjualan ditrotoar/bahu jalan sebagai berikut:³⁷

1. Sosialisasi

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan, atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiologi menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*), karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah menghimbau dan mengingatkan kepada pedagang agar tidak berjualan diatas trotoar/bahu jalan, karena telah melanggar Perda No 09 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan.

2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

³⁷ Ibu Masyani, Kasi Pembinaan dan Penataan Pedagang & Pasar, Wawancara pada tanggal 20 september 2021

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Metro memberikan monitoring dan evaluasi terhadap pedagang kaki lima agar lebih paham mengenai kebijakan Pemerintah.

3. Surat Teguran Pertama, Kedua, dan Ketiga

Surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada pedagang kaki lima untuk tidak berjualan ditrotoar/badan jalan, karena telah melanggar Perda No 09 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan.

4. Surat Teguran Keras

Surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada pedagang kaki lima namun PKL tetap mengabaikan teguran sebelumnya.

5. Eksekusi

Pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti.³⁸ Artinya akan dilakukan penertiban dan penyitaan secara paksa oleh tim operasional penataan pedagang kaki lima.

Dalam proses penatan pedagang kaki lima Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Daerah No.09 Tahun 2017 Pasal 12(a) yang berbunyi : Dilarang menggunakan jalan umum atau trotoar atau pada teras depan bangunan pertokoan/bangunan pasar yang menghadap pada jalan umum untuk pedagang kaki lima/usaha lainnya. Sesuai dengan visi

³⁸ Ibu Masyani, Kasi Pembinaan dan Penataan Pedagang & Pasar, Wawancara pada tanggal 20 september 2021

misi Kota Metro, Pemerintah ingin menjadikan Kota Metro sebagai ruang terbuka hijau yang nyaman, indah, bersih dan tertib.

Dengan berfokus pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yakni menjadikan Kota Metro sebagai Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pembangunan Partisipatif, sehingga Pemerintah melakukan penataan ulang terhadap pedagang kaki lima agar terciptanya Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pembangunan Partisipatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, pertanian dan pariwisata.

Dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima Pemerintah Daerah Kota Metro melakukan pengawasan dengan memberikan nasehat, arahan dan petunjuk kepada pedagang kaki lima untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang ada untuk menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan ketertiban juga harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kota Metro demi kepentingan umum.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Yosep selaku ketua bidang Peraturan Daerah terkait penataan pedagang kaki lima, dimana dalam pelaksanaan yang telah kami lakukan sudah berdasarkan peraturan yang tentunya dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat dan pedagang itu sendiri. Sedangkan Kendala yang kami hadapi adalah

adanya masyarakat heterogen dan masih banyak pedagang yang belum memahami peraturan yang ada, khususnya di bidang Peraturan Daerah.³⁹

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah telah melaksanakan penataan pedagang kaki lima sesuai dengan peraturan yang ada, namun masih kurangnya pemahaman masyarakat dan pedagang kaki lima tentang aturan tersebut sehingga tidak jarang pedagang melakukan upaya apapun demi mempertahankan tempat usaha mereka, dimana seharusnya termasuk lokasi yang di larang untuk berjualan.

Dalam permasalahan tersebut Peran Pemerintah dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima tentunya juga tidak terlepas dari adanya penegakan peraturan yang baik dilakukan oleh Satpol PP sebagai pembantu Pemerintah Daerah dalam bidang Peraturan Daerah. Satpol PP berkewajiban untuk melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima yang melanggar peraturan tersebut demi menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat, melihat tugas Polisi Pamong Praja sebagai penegak Peraturan Daerah.

C. Analisis Peran Pemerintah Kota Metro Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Perspektif Perda No. 9 Tahun 2017

Diberlakukannya peraturan penataan pedagang kaki lima yakni untuk menjadikan Kota Metro sebagai ruang publik yang dapat dinikmati oleh semua masyarakat dengan nyaman. Selain itu, menertibkan para pedagang

³⁹ Bapak Yosep, Kabid Peraturan Daerah Dinas Satpol PP, Wawancara pada tanggal 04 November 2021

kaki lima dengan menempatkan pada satu lokasi yang sudah disiapkan agar lebih rapih, terlihat teratur dan tidak menimbulkan kemacetan.⁴⁰

Peran Pemerintah dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima sudah berjalan namun masih banyak pedagang kaki lima tidak menaati peraturan. Seperti misalnya yang dipaparkan oleh bapak Yosep selaku ketua bidang Peraturan Daerah bahwa pedagang kaki lima ketika dilakukan penertiban mereka selalu berpindah tempat, oleh karena itu yang mengakibatkan petugas kewalahan dalam melakukan penertiban. Salah satu contohnya di jalan Ahmad Yani ketika kawasan tersebut dilakukan penertiban oleh Satpol PP otomatis pedagang kaki lima akan berpindah tempat dari tempat satu ke tempat lain dan seterusnya.⁴¹

Berdasarkan pada landasan teori yang peneliti gunakan, sebagaimana peran pemerintah daerah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Hal ini didasari pada Pasal 58 Ayat 1 Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu menyelenggarakan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara, yang terdiri dari atas: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraa negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektivitas, dan asas keadilan. Dimana setelah peneliti

⁴⁰ Ibu Masyani, Kasi Pembinaan dan Penataan Pedagang & Pasar, Wawancara pada tanggal 20 september 2021

⁴¹ Bapak Yosep, Kabid Peraturan Daerah Satpol PP, Wawancara pada tanggal 04 November 2021

melakukan observasi dan wawancara secara langsung ke lapangan bahwa asas-asas tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya dan sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Metro dalam menertibkan pedagang kaki lima.

Pemerintah Daerah merupakan sub ordinat dari Pemerintahan yang bersifat dependent bukan independent. Karena karakter dependent dari Pemerintah Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintah pusat. Hal ini merupakan prinsip dasar dalam pelaksanaan pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah memiliki prinsip dasar sebagai transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Kemudian dalam prinsip penyelenggara pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu prinsip otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan, memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, dan dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Maka berdasarkan uraian hasil wawancara yang peneliti lakukan, peneliti menarik garis besar bahwa peran Pemerintah terhadap penataan pedagang kaki lima sudah berjalan, dimana peran Pemerintah Kota Metro sebagai regulator yang telah membuat Perda No 09 Tahun 2017 Pasal 12(a) untuk mengatur kota yang tertib, bersih dan indah. Peran yang kedua yakni sebagai dinamisator, Pemerintah telah mengupayakan agar masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan peraturan tersebut sehingga

terciptanya kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat untuk mewujudkan Kota Metro yang tertib. Selain itu, pemerintah sebagai fasilitator tidak hanya membuat kebijakan, tetapi juga sebagai penyedia fasilitas yang efisien, serta pemerintah juga menjadi jembatan dalam memenuhi kepentingan untuk mengoptimalkan proses relokasi pedagang kaki lima yang sudah disediakan oleh pemerintah yakni pemindahan pedagang kaki lima di taman Kota Metro ke lapangan sumber dan nuwo sesat. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Metro untuk dalam menjalankan perannya khususnya menyediakan fasilitas umum pada ruang terbuka hijau.

Hal ini dapat terlihat dari pemaparan bapak Yosep yang peneliti temui di kantor Dinas Satpol PP selaku Kabid Peraturan Daerah, beliau memaparkan bahwa dengan cara beberapa prosedur yang pemerintah terapkan untuk menertibkan pedagang kaki lima diantaranya sosialisasi, monitoring, dan evaluasi untuk menghimbau sekaligus menertibkan para pedagang kaki lima untuk mematuhi serta memahami peraturan pemerintah dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli sesuai pada tempat yang telah disediakan oleh pemerintah setempat.

Sesuai dengan asas penyelenggara Negara yang diatur dalam Pasal 58 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana hukum yang mengatur sudah disahkan oleh Negara dan mengutamakan kepentingan masyarakat untuk terselenggaranya ketertiban umum, kebersihan dan keindahan kota. Dalam pelaksanaan penertiban dilakukan secara

profesionalitas oleh pemangku kebijakan Pemerintah Daerah agar terciptanya fasilitas yang efisien untuk terselenggaranya ketertiban umum, kebersihan, dan keindahan.

Bersamaan dengan itu, Pemerintah Daerah Kota Metro juga berpedoman pada tiga prinsip dasar dalam menyelenggarakan pemerintahan yang *good governance* dengan memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan peraturan secara transparansi untuk menciptakan kepercayaan masyarakat Kota Metro itu sendiri. Pemerintah juga mendorong Masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan hak dan kewajiban untuk mengungkapkan pendapat dengan menyediakan sarana dan prasarana dengan cara menampung kritik serta saran untuk mengetahui inspirasi masyarakat Kota Metro guna menyempurnakan peraturan agar menjadi keputusan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Akuntabilitas menjadi salah satu prinsip yang wajib pemerintah lakukan untuk mempertanggung jawabkan dihadapan publik baik secara administratif maupun secara politik. Hal ini dapat dilihat bahwa Pemerintah Daerah dalam penerapan peraturan telah memegang pedoman atas dasar peran, asas penyelenggaraan, dan prinsip dasar. Dari tiga point tersebut menjadi selaras karena saling ketergantungan dan saling memiliki keterkaitan agar pemerintah sebagai pelaksana peraturan yang dapat menjalankan perannya dalam hal penataan pedagang kaki lima di

Kota Metro berdasarkan Perda No 09 Tahun 2017 tentang ketertiban umum, kebersihan dan keindahan.

Pemerintah Daerah melaksanakan peraturan tersebut tidak selalu berjalan dengan baik, adakalanya menemukan kendala yang akhirnya menghambat peranan pemerintah dalam melaksanakan tugas penertiban pedagang kaki lima. Akan tetapi dengan berlangsungnya pelaksanaan peraturan tersebut pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kinerja agar terciptanya Kota Metro yang asri dan tertib, dan juga tidak mengesampingkan pedagang kaki lima dengan memindahkan pada tempat yang sesuai serta mempertimbangkan dari segi laba yang diperoleh pedagang kaki lima dan ketertiban yang dimaksudkan oleh masyarakat agar tidak mengganggu lalu lintas.

Sesuai dengan Perda Kota Metro, sebagaimana dapat diukur atau dinilai berdasarkan pencapaian atau hasil akhirnya menunjukkan bahwa Penegakan Peraturan Daerah terkait penataan pedagang kaki lima dalam menjamin keadilan untuk memberikan kepastian hukum telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah melalui aparat penegak Peraturan Daerah. Hal ini menjadi salah satu cara Pemerintah Daerah dalam menegakkan peraturan daerah. Terkhusus Pemerintah Daerah Kota Metro menjalankan perannya hal penataan pedagang kaki lima sehingga akan terwujudnya Perda No 09 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan Dan Keindahan.

D. Faktor yang mendukung dan menghambat Pemerintah Kota Metro Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Perspektif Perda No. 09 Tahun 2017

1. Faktor Pendukung

Dalam proses penataan pedagang kaki lima di Kota Metro merupakan amanat dari Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Perda No. 09 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan. Upaya penataan pedagang kaki lima merupakan kerja nyata Pemerintah Daerah Kota Metro untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat demi terciptanya ruang terbuka hijau yang nyaman, bersih, indah dan tertib.

Sebagaimana wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Masyani selaku Kasi Pembinaan Dan Penataan bahwa Penataan pedagang kaki lima yang dilakukan Pemerintah Daerah tidak terlepas dengan Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2017 dan Peraturan-peraturan lainnya yang menjadi rujukan untuk menciptakan tata ruang ataupun tempat-tempat umum yang bebas dari pedagang kaki lima yang menjadi salah satu penyebab lalu lintas cukup tersendat, tidak teratur atau dampak lain yang mengganggu masyarakat.⁴²

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa faktor yang mendukung penataan pedagang kaki lima di Kota Metro adalah

⁴² Ibu Masyani, Kasi Pembinaan dan Penataan Pedagang & Pasar, Wawancara pada tanggal 20 september 2021

adanya Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2017 dan Peraturan-peraturan lainnya mengenai pedagang kaki lima, sehingga Pemerintah Daerah dan Instansi terkait mempunyai dasar hukum untuk menertibkan pedagang kaki lima yang menyalahi aturan yang ada.

Peran Pemerintah Kota Metro dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima sudah berjalan, dimana Pemerintah Daerah dengan Instansi terkait sudah melakukan koordinasi yang baik untuk melaksanakan penataan Pedagang Kaki Lima dalam rangka mewujudkan ketertiban umum, kebersihan dan keindahan.

2. Faktor Penghambat

Keberadaan pedagang kaki lima di Kota Metro yang terus bertambah didasari karena faktor kualitas Sumber Daya Manusia, dimana masih banyaknya pedagang kaki lima yang belum mempunyai pengetahuan dan keterampilan tentang pekerjaan lain. selain itu pedagang kaki lima hanya bermodalkan pendidikan yang rendah dimana para pedagang kaki lima kebanyakan tamatan SD, SMP dan SMA sehingga banyak yang menjadi pengguran, cara alternatif yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadikan pedagang kaki lima sebagai profesi bagi mereka.

Jumlah pedagang kaki lima yang terus bertambah tentunya harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan pedagang kaki lima di Kota Metro. Selain terkait aturan lokasi tempat usaha pedagang, rendahnya partisipasi pedagang juga

menjadi faktor pengahambat bagi Pemerintah untuk menerapkan aturan dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Kota Metro.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Analisis Peran Pemerintah Kota Metro terhadap penataan pedagang kaki lima perspektif Perda No.09 Tahun 2017 sendiri sudah dilakukan upaya secara maksimal meskipun dalam hasilnya belum optimal, dikarenakan beberapa faktor seperti misalnya kurangnya pemahaman pedagang kaki lima dan masyarakat dalam memahami peraturan daerah, kurangnya kesadaran terjadinya parkir liar yang akan mengakibatkan tersendatnya lalu lintas, dan banyaknya pedagang menggunakan fasilitas umum, serta keluhan masyarakat terhadap keberadaan pedagang kaki lima.

Hal ini disebabkan karna Pemerintah Daerah Kota Metro berfokus pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk menjadikan Kota Metro sebagai Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pembangunan Partisipatif, namun secara garis besar peran pemerintah daerah kota metro sudah berjalan dengan efektif sesuai Perda No.09 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan Dan Keindahan. Sehingga Pemerintah Daerah Kota Metro berusaha menjadikan kota metro sebagai kota taat peraturan dan ruang terbuka hijau yang nyaman, bersih dan tertib.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti mengalami keterbatasan atau kesulitan dalam mendapatkan dokumen dokumen yang dibutuhkan, karna dokumen dokumen tersebut secara administratif tidak tertata dengan baik. Karna terdapat kesulitan prosedural tersebut sehingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan berada di luar kendali peneliti.

C. Saran

1. Pemerintah daerah perlu memasang alat bantu (rambu-rambu) berupa larangan untuk pedagang kaki lima untuk tidak berjualan ditrotoar/bahu jalan. Seperti halnya pembuatan tanda-tanda larangan berjualan bagi pedagang kaki lima, spanduk-spanduk, iklan di media, dan lainnya dengan maksud informasi tersebut dapat diketahui oleh masyarakat luas.
2. Pedagang kaki lima harus mampu berkontribusi dan berpartisipasi dalam meningkatkan kesadaran untuk mematuhi aturan yang berlaku agar penataan pedagang kaki lima yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Metro agar dapat tersosialisasikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariq Muhammadi, “*Peran Elit Pemerintah Dalam Proses Penataan Dan Pemberdayaan PKL Taman Pinang Kabupaten Sidoarjo*”, Universitas Airlangga dalam https://repository.unair.ac.id/74991/4/JURNAL_Fis.P47%2018%20Muh%20k.pdf, diunduh pada 31 Maret 2021 pukul 23:37
- Armen Yasir, *Hukum Perundang-undangan*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007)
- Buchari Alma, *Kewirausahaan*. (Bandung: Alfabeta)
- Chilid Nurbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara)
- Djaenuri M. Aries, *Sistem Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2014)
- Eko Susanto, “*Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi kasus : pasar cendrawasih kota matro)*”, IAIN Metro dalam <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1215/1/SKRIPSI%20EKO%20SUSANTO%20NPM.%201287634%20ESY.pdf>, diunduh pada 31 januari 2021
- Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017)
- Gusthio Milando, “*Peran Pemerintah Kota Metro Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Taman Merdeka Kota Metro*”, Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam unduhan <https://text-id.123dok.com/dokument/rz3m4g7y-peran-pemerintah-kota-metro-dalam-penataan-pedagang-kaki-lima-di-taman-merdeka-kota-metro.html>, pada tanggal 17 April 2021 pukul 18.26
- Husnaini Usman, Purnomo Setiady, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2003)
- Novia Silviana, “*Evaluasi Lokasi Alternatif Pemandahan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus : Koridor Fly Over Cimindi Kota Cimahi)*”, Universitas Pasundan dalam <http://repository.unpas.ac.id/26846/4/05.%20BAB20I%20.pdf>, diunduh pada 30 desember 2020
- Paisol Burlian, *Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang*, Palembang: Noer Fikri Offset, 2014)

Peraturan Daerah Kota Metro No. 09 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan Dan Keindahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang *Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang *Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*.

Rusli Ramli, *Sektor Informal Perkotaan: Pedagang Kaki Lima*, (Jakarta : Ind-Hill-Co, 2002)

Surachmin, *Azas dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara*, (Jakarta: yayasan Gema Yustisia Indonesia)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Yusnani Hasyimzoem, M Iwan Satriawan, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017)

Buku Selayang Pandang DPRD Kota Metro

Eva Yunita, “*Dampak Eksistensi Pkl Di Kota Metro Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Taman Merdeka Kota Metro)*”, IAIN Metro dalam <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/755/1/EVA%20YUNITA.pdf>, diunduh pada tanggal 10 Desember 2021.

Ibu Masyani, Kasi Pembinaan dan Penataan Pedagang & Pasar, Wawancara pada tanggal 20 September 2021

Bapak Yosep, Kabid Peraturan Daerah (Perda), Wawancara pada tanggal 04 November 2021

Syamsul Junaid, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa*, Universitas Muhammadiyah Makassar dalam https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/16251-Full_Text.pdf, diunduh pada 23 september 2021.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0985.../In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

23 September 2020

Kepada Yth:
Choirul Salim, M.H
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : IFAUL KHOLIFAH
NPM : 1702010006
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA METRO TERHADAP Penataan PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN RAYA KOTA METRO

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

OUTLINE SKRIPSI

ANALISIS PERAN PEMERINTAH KOTA METRO TERHADAP PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF PERDA NO. 9 TAHUN 2017

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah
2. Peran Pemerintah Daerah
3. Asas-asas Penyelenggara Pemerintah Daerah
4. Prinsip Penyelenggara Pemerintah Daerah
5. Tujuan Umum Penyelenggara Pemerintah Daerah

B. Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima
2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima
3. Faktor yang Mempengaruhi Adanya Pedagang Kaki Lima

C. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah
2. Perencanaan Peraturan Daerah
3. Asas-asas Peraturan Daerah

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Kota Metro

1. Sejarah Kota Metro
2. Visi Misi Kota Metro
3. Letak Geografis Kota Metro
4. Letak Demografis Kota Metro
5. Keadaan sosial ekonomi penduduk

- B. Analisis Peran Pemerintah Kota Metro Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Perspektif Perda No. 9 Tahun 2017

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
B. Keterbatasan Penelitian
C. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Metro, Juli 2021

Mengetahui,
Pembimbing



Choirul Salim, MH

NBM

Mahasiswa Ybs,



Ifaul Kholifah

NPM. 1702010006

ALAT PENGUMPUL DATA

ANALISIS PERAN PEMERINTAH KOTA METRO TERHADAP PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF FERDA NO. 09 TAHUN 2017

A. Wawancara (interview)

1. Daftar pertanyaan yang diajukan kepada Dinas Perdagangan Kota Metro
 - a. Bagaimana proses penataan pedagang kaki lima dikota metro?
 - b. Apa saja kendala saat proses penataan pedagang kaki lima?
 - c. Bagaimana upaya pemerintah kota metro dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima?
 - d. Bagaimana peran pemerintah kota metro terhadap penataan pedagang kaki lima perspektif Perda No. 09 Tahun 2017?
2. Daftar pertanyaan yang diajukan kepada Dinas Satpol PP Kota Metro
 - a. Bagaimana proses penataan pedagang kaki lima dikota metro?
 - b. Apa saja kendala saat proses penataan pedagang kaki lima?
 - c. Bagaimana upaya pemerintah kota metro dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima?
 - d. Berapa jumlah pedagang kaki lima dikota metro dari tahun ketahun?
 - e. Bagaimana peran pemerintah kota metro terhadap penataan pedagang kaki lima perspektif Perda No. 09 Tahun 2017?

B. Dokumentasi

1. Foto wilayah kota metro dan aspek pendukungnya
2. Foto wawancara dengan Dinas Perdagangan Kota Metro
3. Foto wawancara dengan Dinas Satpol PP Kota Metro

Mengetahui,
Pembimbing

Choirul Salim, MH

Metro, Juli 2021

Mahasiswa Ybs,

Ifaul Kholifah
NPM 1702010006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1899/In.28/D.1/TL.00/08/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KESBANGPOL KOTA
METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1898/In.28/D.1/TL.01/08/2021,
tanggal 02 Agustus 2021 atas nama saudara:

Nama : **IFAUH KHALIFAH**
NPM : 1702010006
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KESBANGPOL KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PERAN PEMERINTAH KOTA METRO TERHADAP PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF PERDA No. 09 TAHUN 2017".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 Agustus 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1898/In.28/D.1/TL.01/08/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syaria`ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **IFAUH KHALIFAH**
NPM : 1702010006
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KESBANGPOL KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PERAN PEMERINTAH KOTA METRO TERHADAP PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF PERDA No. 09 TAHUN 2017".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 02 Agustus 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KOTA METRO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Imam Bonjol NO. 15 Telp. (0725) 41128, Kode Pos. 34111

REKOMENDASI IZIN RESEARCH/SURVEY/PENGABDIAN/PENELITIAN/KKN/KKL/KKS/PPL
NOMOR : 800 / 268 / B-6 / 2021

- MEMBACA : Surat dari IAIN Metro Nomor : 1899/In.28/D.1/TL.00/08/2021, Tanggal : 02 Agustus 2021, Perihal : Izin Research.
- MENINGGAT : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro.
- MEMPERHATIKAN : MAKSUD SURAT TERSEBUT.
- DENGAN INI MEMBERIKAN REKOMENDASI KEPADA
- N a m a : **IFAUH KHOLIFAH**
NPM : 1702010006
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Alamat : Sidodadi Sekampung
Lokasi Penelitian : Pemerintah Daerah Kota Metro
Jangka waktu : 25 Oktober 2021 s/d 25 Desember 2021
Pengikut / Anggota : -
Penanggung Jawab : IAIN Metro
Tujuan : Mengadakan Penelitian Disertasi dengan Judul : **"ANALISIS PERAN PEMERINTAH KOTA METRO TERHADAP PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA PERSPEKTIF PERDA NO. 09 TAHUN 2017"**
- Catatan : 1. Setelah selesai mengadakan Research/Survey/Pengabdian/Penelitian/KKN/KKL/KKS/PPL agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Walikota Metro Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Tidak diperkenankan mengadakan kegiatan lain diluar izin yang diberikan dan apabila terjadi penyimpangan maka Izin dicabut.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 28 Oktober 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA METRO



Dra. ROSITA, M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19700315 199003 2 001

Tembusan :

1. Walikota Metro (sebagai laporan)
2. Kapolres Metro
3. Dandim 0411/LT
4. Inspektur Kota Metro
5. Kepala Sat Pol PP Kota Metro
6. IAIN Metro



IAIN

M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1221/In.28/S/U.1/OT.01/11/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Ifaul Kholifah
NPM : 1702010006
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ HTNI

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1702010006

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 22 November 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002 *de*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon: (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ian@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B- 2579/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/11 /2021

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ifaul Kholifah
NPM : 1702010006
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
JenisDokumen : Skripsi
Pembimbing 1 : Choirul Salim, MH
Pembimbing 2 :
Judul : Analisis Peran Pemerintah Kota Metro Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Perspektif Perda No. 09 Tahun 2017

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi **Turnitin**, dengan hasil presentase kesamaan : **25%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 24 November 2021

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)



Firmansyah, M.H

NIP. 198501292019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ifaul Kholifah Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HTN
NPM : 1702010006 Semester/TA : VIII/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 15/03 2021	-	<ul style="list-style-type: none">- Deptan ini diperbaiki- Lenderan leat semakin- sumber data lengkap- penulisan semakin lengkap- buku pedoman.- sumber lokasi awal	

Pembimbing

Choirul Salim, SH., M.H.
NIP. -

Mahasiswa Ybs,

Ifaul Kholifah
NPM. 1702010006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Ifaul Kholifah Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN
NPM : 1702010006 Semester/TA : VIII/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	12/2021 08		<ul style="list-style-type: none">- Kelayakan dan urgensi masalah- Urgensi dan penelitian- Peluang dan sumber bahan	

Pembimbing

Choirul Salim, SH., M.H.
NIP.

Mahasiswa Ybs,

Ifaul Kholifah
NPM. 1702010006



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Ifaul Kholifah


Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN

NPM : 1702010006

Semester/TA : VIII/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin, 5 Juli 2021	- Landasan Teori, ditambahkan peran Pemerintah Daerah - Perbaiki APD	

Dosen Pembimbing


Choirul Salim, MH

Mahasiswa


Ifaul Kholifah
NPM. 1702010006



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.id Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ifaul Kholifah

Jurusan/Prodi : Syariah/ HTN (Hukum
Tata Negara)

NPM : 1702010006

Semester/TA : VIII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	14 Juli 2021	ACC APD	

Dosen Pembimbing

Choirul Salim, MH

Mahasiswa Ybs,

Ifaul Kholifah
NPM. 1702010006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : IFAUL KHOLIFAH

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN

NPM : 1702010006

Semester/TA : IX/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan
01	13/2021 /11	<ul style="list-style-type: none">- Analisa Myer di wawancara dengan teman yang diajarkan.- pengunduran teman dalam kuliah.- kesimpulan Myer di pers. s.d.- pengunduran dalam kelas.
02	22/2021 /11	Ace —

Dosen Pembimbing

Choirul Salim, MH

Mahasiswa

Ifaul Kholifah
NPM. 1702010006

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Masyani selaku Kasi Pembinaan dan Penataan Dinas
Perdagangan Kota Metro



Wawancara dengan Bapak Yosep selaku Ketua Bidang Peraturan Daerah Dinas
Satpol PP Kota Metro

RIWAYAT HIDUP



Ifaul Kholifah dilahirkan di Sidodadi, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 18 November 1998, anak pertama dari pasangan Bapak Aljan dan Ibu Mujilah.

Peneliti menyelesaikan Sekolah Taman Kanak-Kanak di TK Balekencono pada tahun 2004. Selanjutnya melanjutkan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Sidodadi dan selesai pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP PGRI 1 Batanghari dan selesai pada tahun 2014. Sedangkan melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Sekampung dan selesai pada tahun 2017. Kemudian peneliti melanjutkan kejenjang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dimulai pada semester I TA 2017/2018.